



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwindo Bin Mudarlis Panggilan Windo;
2. Tempat lahir : Sungai Rumbai;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 28 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Lili Nagari Sungai Kambut

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Dharmasraya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa MARWINDO BIN MUDARLIS Pgl. WINDO bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWINDO BIN MUDARLIS Pgl. WINDO dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BA 2484 VM No. Rangka MH1JF8113AK011874 No. Mesin JF81E-1014794 an. HERLINA Dikembalikan kepada saksi HANDA PRAMULI.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MARWINDO BIN MUDARLIS Pgl. WINDO Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda PRAMULIH Pgl. ANDA yang beralamat di Jorong Kubang Panjang Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulan Punjung Kab. Dharmasraya menuju Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda, tujuan Terdakwa dan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda pergi ke Sungai Rumbai adalah untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARDIANTO Pgl. MARDI atau sering dipanggil MALIN. Di rumah Sdr.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI alias MALIN, Terdakwa ingin menjual Handphone kepada Sdr. MARDI alias MALIN namun Sdr. MARDI alias MALIN tidak mau membeli Hp Terdakwa dengan alasan tidak punya uang sehingga akhirnya Sdr. MARDI alias MALIN menyarankan kepada Terdakwa untuk menjual Hp tersebut ke Counter Hp yang ada di wilayah Sungai Rumbai, mendapat saran tersebut maka Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda dengan alasan pergi ke Counter Hp dan meninggalkan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda di rumah Sdr. MARDI alias MALIN tersebut, setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda timbul niat jahat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut. Terdakwa pergi ke daerah Pulau Jelmu Kab. Bungo Prov. Jambi untuk menjual sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda. Diperjalanan tepatnya di pinggir jalan daerah Pulau Jelmu tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dulu pernah Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak ingat namanya dan kepada orang tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda, orang tersebut mau dan ia memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa langsung kabur ke daerah Batam selama 1 (satu) tahun bekerja sebagai sopir. Hari Jumat tanggal 22 November 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Tabek Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Terdakwa ditangkap dan diamankan serta selanjutnya dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak berhak atas sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan tersebut, yang berhak atas sepeda motor tersebut adalah pemiliknya yaitu Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan pemilik sepeda motor Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario No. Pol BA 2484 VM No. Rangka MH1JF8113AK011874 No. Mesin JF81E-1014794 an. HERLINA dengan jumlah kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminjam, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Handa Pramuli Panggilan Anda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan dipinjamnya sepeda motor milik saksi namun sampai sekarang belum dikembalikan.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh pelaku adalah Sepeda Motor Honda Vario No. Rangka MH1JF8113AK01874 No. Mesin JF81E-1014794 No. Pol BA 2484 VM warna hitam silver pada STNK (warna kini setelah dicat yaitu hitam dan coklat), STNK an. HERLINA.
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli sejak tahun 2010 oleh orang tua perempuan saksi yang bernama Sdri. HERLINA dan oleh karena itu lah maka STNK sepeda motor tersebut atas nama orang tua perempuan saksi.
 - Bahwa Terdakwa yang telah meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut adalah teman saksi sendiri yaitu Terdakwa umur 28 tahun suku minang pekerjaan swasta alamat Simpang Beracun Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan cara meminjam langsung kepada saksi dengan alasan pergi ke Counter Handphone untuk membeli pulsa dan menjual Hp.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimanakah keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut karena setelah meminjam sepeda motor milik saksi tersebut nomor handhonenya tidak aktif lagi sampai dengan sekarang sehingga tidak bisa dihubungi.
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat sekira jam 13.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Jorong Kubang Panjang Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario No. Pol 2484 VM ke daerah Sungai Rumbai, sekira jam 14.00 Wib saksi sampai di wilayah Sungai Rumbai tepatnya di rumah teman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saksi ketahui bernama Sdr. MALIN dengan alamat Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, adapun tujuan saksi kesana adalah mengantarkan Terdakwa dan apabila telah sampai ditempat tujuan Terdakwa akan diberikan uang namun setelah sampai disana Terdakwa dan Sdr. MALIN sempat berbincang sebentar dan setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan pergi ke Counter Handphone untuk membeli pulsa dan menjual Handphone, karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa maka saksipun tidak ada menaruh curiga dan meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa sehingga saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah temannya yang bernama Sdr. MALIN tersebut, setelah menunggu sekitar 1 Jam Terdakwa tidak juga kembali ketempat saksi sehingga akhirnya saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun ternyata Handphone nya sudah tidak aktif dan dari situlah saksi sudah mulai gelisah sampai akhirnya saksi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MALIN berusaha mencari Terdakwa ke semua Counter Handphone yang ada di daerah Sungai Rumbai namun Terdakwa tidak juga saksi temukan sampai akhirnya sekira jam 20.30 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan pelaku adalah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Ria Afriani Panggilan Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda PRAMULIH Pgl. ANDA.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaku yang menggelapkan sepeda motor milik korban yaitu Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari keterangan suami saksi, selain itu sewaktu berangkat dari rumah saksi juga sempat melihat Terdakwa berangkat bersama dengan suami saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario milik suami saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik korban dengan cara meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau ke Counter Handphone untuk menjual Handphone dan membeli pulsa namun setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik suami saksi karena ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut sekarang ini yang informasi saksi dapat sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan yang berhak atas sepeda motor tersebut adalah suami saksi selaku korban.
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan pelaku adalah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda umur 33 tahun suku minang pekerjaan swasta alamat Jorong Kubang Panjang Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan selanjutnya Terdakwa bawa kabur serta tidak Terdakwa kembalikan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario No. Pol tidak ingat lagi warna hitam coklat.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara meminjam langsung sepeda motor tersebut kepada korban dengan alasan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Counter Sandpaper untuk menjual Handphone dan membeli pulsa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur dan tidak Terdakwa kembalikan kepada korban atau pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dengan seizin dan sepengetahuan pemilik atau korban.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa memang ingin memiliki sepeda motor tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur dan tidak Terdakwa kembalikan.
 - Bahwa Sepeda motor milik korban tersebut langsung Terdakwa jual ke daerah Pulau Jelmu Kab. Bungo Prov. Jambi.
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang baru Terdakwa kenal dan tidak tahu siapa namanya, sedangkan harga sepeda motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari.
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah korban yaitu korban HANDA PRAMULIH Pgl. ANDA yang beralamat di Jorong Kubang Panjang Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulan Punjung Kab. Dharmasraya di rumah tersebut Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda tinggal bersama istrinya yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
 - Bahwa dari rumah Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda mereka berangkat menuju Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda, adapun tujuan Terdakwa dan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda pergi ke Sungai Rumbai adalah untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARDIANTO Pgl. MARDI atau sering dipanggil MALIN;
 - Bahwa sekira jam 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda sampai di rumah Sdr. MARDIANTO Pgl. MARDI yang beralamat di Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, di rumah tersebut Sdr. MARDI alias MALIN tinggal dengan istrinya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, sesampai di rumah itu Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa yang ingin menjual Handphone kepada Sdr. MARDI alias MALIN namun Sdr. MARDI alias MALIN tidak mau membeli Hp Terdakwa dengan alasan tidak punya uang sehingga akhirnya Sdr. MARDI alias MALIN menyarankan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Terdakwa untuk menjual Hp tersebut ke Counter Hp yang ada diwilayah Sungai Rumbai;

- Bahwa setelah mendapat saran tersebut maka Terdakwa berniat menjual HP Terdakwa tersebut ke Counter Hp yang ada diwilayah Sungai Rumbai sehingga akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda dengan alasan pergi ke Counter Hp dan meninggalkan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda di rumah Sdr. MARDI alias MALIN tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda timbul niat jahat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut yang mana pada waktu itu Terdakwa tidak jadi pergi ke Counter Hp untuk menjual Hp melainkan Terdakwa pergi ke daerah Pulau Jelmu Kab. Bungo Prov. Jambi untuk menjual sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda;
- Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa juga sempat mematikan Handphone Terdakwa supaya Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi, diperjalanan tepatnya di pinggir jalan daerah Pulau Jelmu tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dulu pernah Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak ingat namanya dan kepada ialah Terdakwa menawarkan sepeda motor milik korban tersebut untuk Terdakwa jual dan ternyata orang tersebut mau dan ia memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa langsung kabur ke daerah Batam selama 1 (satu) tahun bekerja sebagai sopir dan tepatnya hari Jumat tanggal 22 November 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Tabek Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, disitulah Terdakwa ditangkap dan diamankan serta selanjutnya dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan penggelapan sepeda motor yang disangkakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BA 2484 VM No. Rangka MH1JF8113AK011874 No. Mesin JF81E-1014794 an. HERLINA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

dijadikan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa MARWINDO Pgl WINDO.
- Bahwa Terdakwa MARWINDO Pgl WINDO dalam penggelapan sepeda motor tersebut awalnya adalah terdakwa meminjam untuk keperluan membeli pulsa dan menjual hp terdakwa, namun niat jahat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut muncul ketika sepeda motor telah dipinjamkan oleh Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda yang dijual oleh Terdakwa digunakan oleh pribadi Terdakwa untuk kabur ke Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Marwindo Bin Mudarlis Panggilan Windo, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa

- Bahwa Peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda dengan tujuan untuk membeli pulsa dan menjual hp terdakwa.
- Bahwa setelah sepeda motor di pinjamkan oleh Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda, terdakwa langsung pergi, namun niat jahat terdakwa langsung muncul untuk menjual sepeda motor tersebut dimana Terdakwa akhirnya membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda ke arah Pulau Jelmu Kabupaten Bungo guna dijual kepada seorang kenalan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda Motor saksi korban dan kemudian menjualnya tanpa izin saksi korban adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa dan melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa peristiwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa MARWINDO Pgl WINDO.
- Bahwa Terdakwa MARWINDO Pgl WINDO dalam penggelapan sepeda motor tersebut awalnya adalah terdakwa meminjam untuk keperluan membeli pulsa dan menjual hp terdakwa, namun niat jahat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut muncul ketika sepeda motor telah dipinjamkan oleh Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda yang dijual oleh Terdakwa digunakan oleh pribadi Terdakwa untuk kabur ke Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda Motor yang bukan miliknya adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Yang dimaksud dalam penguasaannya bukan karena kejahatan berarti barang tersebut yang berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa peristiwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jorong

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamling-Batu-Nagari-Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab.

Dharmasraya

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa MARWINDO Pgl WINDO.
- Bahwa Terdakwa MARWINDO Pgl WINDO dalam penggelapan sepeda motor tersebut awalnya adalah terdakwa meminjam untuk keperluan membeli pulsa dan menjual hp terdakwa, namun niat jahat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut muncul ketika sepeda motor telah dipinjamkan oleh Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik anda Pramuli Panggilan Anda tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda.
- Bahwa uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban Handa Pramuli Panggilan Anda yang dijual oleh Terdakwa digunakan oleh pribadi Terdakwa untuk kabur ke Batam.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipinjam sepeda motor oleh anda Pramuli Panggilan Anda untuk ke counter Handphone, namun Terdakwa malah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Pulau Jelmu Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BA 2484 VM No. Rangka MH1JF8113AK011874 No. Mesin JF81E-1014794 an. HERLINA;

Merupakan milik saksi korban Handa Pramuli Panggilan Anda, maka terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 46 Ayat (2) KUHPidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Handa Pramuli Panggilan Anda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARWINDO BIN MUDARLIS Panggilan WINDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BA 2484 VM No. Rangka MH1JF8113AK011874 No. Mesin JF81E-1014794 an. HERLINA;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada saksi Handa Pramuli Panggilan Annda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020, oleh Dessy Darmayanti, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H, dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Faisal, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Plj.